

## **Implementasi Fatwa DSN MUI NO.04/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah Pada LKS: Sebuah Studi Literatur**

**Ijlal Setiawan<sup>1</sup>, Misbahul Huda<sup>2</sup>, Haulia Nurul Islamia<sup>3</sup>, Rafa Aulia<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Department of Islamic Economics Law, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI,  
Depok, Indonesia

### **Abstract**

*This study aims to determine the extent to which LKS implements DSN MUI Fatwa No: 04/DSN-MUI/2000 regarding Murabahah Contracts kafah in carrying out all kinds of business activities. The method used in this research process is the literature review method. This study used a qualitative approach to 17 journal articles that researchers obtained as secondary data on the Google Scholar platform. Researchers also obtained the data put forward by previous researchers reaching 80-95% which indicates that murabahah financing has a higher profit level for Islamic Financial Institutions. In addition to these findings, based on the journals that have been researched, the authors found that there are still Islamic Financial Institutions that do not fully comply with the provisions stipulated in the DSN-MUI Fatwa, there is a potential for hilah ribawiyah in transaction practices by camouflaging it using a wakalah contract. This study finds that the role of DPS in supervising Islamic Financial Institutions is not optimal from all existing elements. This study advises to those who work as DPS to fully pay attention to all actions taken by LKS so as not to deviate from Sharia principles.*

**Keywords:** *Contract; Fatwa; Islamic Financial Intermediary; Literature review; Murabahah*

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana LKS mengimplementasikan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/2000 Tentang Akad Murabahah secara kafah dalam menjalankan segala sejenis aktifitas usahanya. Adapun metode yang digunakan dalam proses penelitian ini yaitu metode literature review. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif terhadap 17 artikel jurnal yang peneliti dapatkan sebagai data sekunder pada platform google scholar. Peneliti juga mendapatkan data yang dikemukakan oleh Peneliti sebelumnya mencapai 80-95% yang menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah tersebut mempunyai tingkat keuntungan yang lebih tinggi bagi Lembaga Keuangan Syariah. Selain penemuan tersebut, Berdasarkan jurnal yang telah diteliti, penulis menemukan bahwa masih terdapat Lembaga Keuangan Syariah yang tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam Fatwa DSN-MUI, adanya potensi hilah ribawiyah dalam praktek transaksi dengan mengkamuflekskannya menggunakan akad wakalah. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa kurang maksimalnya peran DPS dalam mengawasi Lembaga Keuangan Syariah dari seluruh elemen yang ada. Penelitian ini menyarankan kepada bagi yang berprofesi sebagai DPS agar sepenuhnya memperhatikan segala tindakan yang dilakukan oleh LKS agar tidak keluar dari prinsip-prinsip Syariah.*

**Kata Kunci:** *Akad; Fatwa; Lembaga Keuangan Syariah; Literature review; Murabahah*

### **Article History:**

Received: 15 June 2023;

Revised : 26 June 2023;

Accepted : 27 June 2023

Corresponding authors

: [ijlalsetiawan01@gmail.com](mailto:ijlalsetiawan01@gmail.com)

Available online

: <https://journal.sebi.ac.id/index.php/fiqh/article/view/440>

## **PENDAHULUAN**

Lembaga keuangan konvensional maupun Syariah bukanlah hal yang asing bagi masyarakat Indonesia. Sejauh ini masyarakat sangatlah membutuhkan keberadaan Bank maupun nonbank, Bank juga dianggap sebagai lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai aktifitas keuangan, antara lain adalah penyimpanan uang, wadah untuk investasi, Pembiayaan, transfer dana dan masih banyak aktifitas - aktifitas yang bisa dilakukan di lembaga keuangan (Fuazan, 2020). Lembaga keuangan syariah atau disingkat dengan LKS di Indonesia sendiri mengalami banyak sekali perkembangan yang sangat pesat. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lembaga keuangan yang berbasis bank maupun nonbank yang juga turut berperan aktif dalam memajukan perekonomian di Indonesia (Wisnuadhi, 2022).

Munculnya Bank Syariah maupun Nonbank Syariah di Indonesia tidak terlepas dari adanya sebuah tuntutan masyarakat yang menginginkan tersedianya jasa pelayanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Maka, Ketika sebuah tuntutan tersebut muncul dari kalangan masyarakat. Justru dengan bank syariah terbukti mempunyai daya saing dan daya tahan yang cukup kuat ketika krisis menerpa perbankan Indonesia tepatnya pada tahun 1997-1998 (Fuazan, 2020). Dengan demikian pula pemerintah perlu mengambil langkah-langkah tepat agar kemudian praktik bank syariah di Indonesia dapat berkembang pesat dan lebih baik. Diantara langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mendukung eksistensi Bank syariah adalah dengan Pemerintah melahirkan undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang landasan hukum perbankan, didalam undang-undang tersebut telah memberikan arahan yang jelas terkait dengan jenis-jenis usaha yang boleh dioperasikan dan diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga dengan lahirnya undang-undang tersebut dapat menjadi acuan dan peluang besar bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia, baik bank maupun nonbank (Zainuddin, 2021).

Seiring berjalannya waktu dan dengan adanya Undang-Undang tersebut, Bank Konvensional mulai melirik bahkan juga sudah banyak yang memulai unit usaha syariah (UUS). Maka tak heran jika perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat. Hal ini dilihat dari 15 tahun terakhir, setelah diluncurkannya uu No.10 terdapat 3 Bank Umum Syariah, 25 Unit Usaha Syariah dan 109 BPRS yang tercatat di Indonesia. Yang menarik adalah walaupun perkembangan perbankan syariah sangatlah cepat dan pesat, Namun ternyata masih banyak masyarakat yang berasumsi bahwa bank syariah hanyalah sebuah lebel yang digunakan untuk mendapatkan perhatian masyarakat terutama masyarakat muslim. Banyak yang berpendapat bahwa bank syariah sama seperti bank konvensional karena dianggap hanya menggunakan istilah-istilah islami dan tidak diimplementasikan sesuai dengan prinsip syariah (Rumasukun & Ghozali, 2016). Sulit untuk dipungkiri atas Sikap skeptis dari masyarakat tentang perbankan syariah konotasi perbankan sejak pertama kali

dibangun dahulu memang terpisah secara lahiriyah dengan syariah, sehingga pada awal mula pembentukan perbankan syariah tidak sedikit yang tidak percaya akan adanya keberhasilan para ekonom Islam dalam menyatukan institusi perbankan dengan syariah khususnya di Indonesia.

Melihat dari lahirnya undang-undang No. 10 Tahun 1998 tersebut diperkuat dengan lahirnya Undang-undang No. 21 tahun 2008 yang berkenaan tentang Perbankan Syariah yang juga secara tegas mengakui keberadaan atau eksistensi dari perbankan syariah dan dalam implementasinya jauh berbeda dengan system yang ditawarkan oleh perbankan konvensional. Dijelaskan pada Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bahwasanya bank syariah ialah bank yang dalam menjalankan eksistensi usahanya harus berdasarkan prinsip syariah. Ada berbagai jenis perbankan syariah, diantara jenisnya tersebut ialah Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Syariah (BPRS). Maka dari itu dalam menunjukkan eksistensi kegiatan usahanya, bank syariah memberikan penawaran produknya melalui pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), jual beli barang dengan prinsip (Murabahah), kerjasama modal (Musyarakah) atau ada juga bentuknya sebagai pemindahan kepemilikan atas barang yang di sewa pihak perbankan oleh pihak lainnya (Ijarah), bahkan ada berbagai macam akad dalam melakukan transaksi di perbankan syariah diantaranya adalah akad salam, akad istishna, sewa menyewa yang dikahiri dengan kepemilikan atas dasar hibah (IMBT) dan prinsip - prinsip lain yang sudah diatur dalam pasal 19 UU No, 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Anwar & Maki, 2018).

Seiring berjalannya waktu kita dapat melihat bahwa Perjuangan bank syariah tidak putus dari tahun ketahun terutama di masa krisis 1998 hingga kini. Gebrakan ekonomi syariah khususnya pada sektor perbankan justru terjadi di awal tahun 2021 tepatnya pada tanggal 01 Februari, yakni adanya merger tiga bank syariah yang cukup besar dan familiar dikalangan masyarakat yakni PT Bank BNI Syariah, PT Bank Mandiri Syariah dan PT Bank BRI syariah. Dengan adanya merger 3 bank syariah besar tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah sudah mulai mengambil langkah yang cukup baik dan juga sebagai bentuk dukungan terhadap ekosistem keuangan dan ekonomi berbasis syariah yang selama ini menurut track recordnya berjalan baik bahkan cenderung terus meningkat. Karena market pasar terlihat jelas maka hal tersebut juga memberikan ruang bagi lembaga nonbank untuk berpartisipasi dan mampu berperan lebih aktif lagi. Maka, dari semenjak di mergernya 3 bank syariah menjadi satu tersebut dapat menjadi momentum yang sangat baik bagi lembaga non bank salah satu diantaranya adalah koperasi syariah. (Wisnuadhi, 2022).

Dari pesatnya perkembangan ekonomi syariah khususnya di sektor perbankan semakin tak terbendung dari waktu kewaktu, interaksi antara nasabah, praktisi perbankan dan ulama serta kajian-kajian terdahulu, melahirkan berbagai macam temuan dan kritikan yang cukup fundamental, baik yang berkaitan pada akad, konsep maupun praktik pelaksanaan produk perbankan

syariah, seperti produk pembiayaan maupun pendanaan. kekurangan dan kelemahan yang diciptakan oleh manusia pasti menyisakan celah yang patut diperbaiki dan direstrukturisasi. Hal inipun membutuhkan berbagai elemen dalam menentukan sikap yang tepat dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan di masa berikutnya (Iskandar et al., 2021).

Dari sekian banyaknya penjelasan terkait dengan sejarah sampai pesatnya perkembangan perbankan syariah. Produk murabahah yang ada pada perbankan syariah sangatlah mendominasi, hal ini melihat adanya hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Anwar & Maki, 2018) mencapai 80-95% yang menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah tersebut mempunyai tingkat keuntungan yang banyak bagi bank syariah. Hal ini didasari pada beberapa hal diantaranya adalah Pertama adanya kepastian pembeli, dimana bank syariah tidak akan membelikan suatu barang yang dibutuhkan nasabah kecuali jika sudah ada pembelinya (Nasabah). Kedua, kepastian sebuah keuntungan, dimana bank syariah juga dapat memastikan sebuah keuntungan atas suatu barang yang dijualnya kepada nasabah. Ketiga, pembiayaan murabahah saat ini adalah yang paling mudah untuk di fahami dan diimplementasikan.

Seperti halnya yang ada pada bank syariah, kegiatan usaha Baitul Maal wa Tamwil (BMT) juga melakukan kegiatan penghimpunan (dengan prinsip mudhorobah dan wadiah) dan dana (prinsip jual beli, bagi hasil, dan ijarah) kepada masyarakat (Nasabah). Adapun penyaluran dana dengan prinsip jual beli dilakukan dengan akad murabahah, istishna, ataupun salam. Dari berbagai macam jenis penyaluran, Penyaluran dana dengan melaluui prinsip murabahah menjadi yang paling populer dikalangan masyarakat, walaupun pada dasarnya tidak tuntutan yang memungkinkan adanya berbagai produk-produk lembaga keuangan syariah yang juga menggunakan produk lain dalam menjalankan penyalurannya (Ali Tamrin & Suselo, 2018).

Berdasarkan pemaparan atas fenomena diatas maka bisa di simpulkan bahwa pembiayaan murabahah merupakan solusi alternatif bagi umat Islam yang agar terhindar dari gharar (ketidak jelasan), maisir (perjudian) dan riba (bunga uang), Sehingga peneliti tertarik untuk membahas Implementasi Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/2000. Tentang Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Teori Akad**

Wahbah zuhaili (1989) menyatakan bahwa seluruh transaksi memerlukan akad, paling utama dalam aktivitas muamalah. Sebelum mangulas lebih jauh tentang akad alangkah baiknya mengenali definisi akad terlebih dulu. Akad merupakan kata yang berasal dari' aqada yang bermakna membangun ataupun perjanjian ataupun dapat pula di artikan sebagai kontrak ( perjanjian yang tercatat). Dan

secara etimologi akad adalah jalinan antara dua masalah, baik ikatan secara nyata ataupun jalinan secara maknawi, dari satu segi ataupun dari dua segi (Zuhri, 2021). Sementara itu secara istilah ataupun terminologi, para ulama fikih mendefinisikan bahwa akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang yang bersumber pada keinginannya sendiri maupun atas kehendaknya sendiri, semacam talak, wakaf, pembebasan, ataupun suatu yang pembentukannya memerlukan kemauan 2 orang, semacam perwakilan, jual beli serta gadai (Zuhri, 2021).

Dalam arti khusus akad di sebut sebagai kesetaraan antara ijab (statment penawaran/ pemindahan kepemilikan) serta qabul (statment penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang di syariatkan serta mempengaruhi pada sesuatu. Perjanjian (akad) merupakan bertemunya ijab yang diberikan oleh salah satu pihak dengan kabul yang diberikan oleh pihak yang lain secara sah bagi hukum syariat dan menimbulkan akibat pada objeknya. Sedangkan akad menurut kompilasi hukum ekonomi syariah ialah konvensi dalam sesuatu perjanjian antara 2 pihak ataupun lebih untuk melaksanakan ataupun tidak melaksanakan perbuatan hukum tertentu (Mardani,2016 dalam (Zuhri, 2021).

Di dalam Islam, ada banyak jenis jenis akad ataupun perjanjian dalam bermuamalah, Az- Zarqa juga mengatakan kalau ada 25 tipe akad dalam Islam. Sebagian akad yang senantiasa dijadikan untuk perjanjian baik dalam transaksi pada lembaga keuangan syariah ataupun pada perdagangan umum, yakni di antara lain merupakan akad jual- beli (bai), akad sewa menyewa (ijarah), akad penanggungan (kafalah), akad pemindahan hutang (hawalah), akad pemberian kuasa (wakalah), akad perdamaian (as- sulh), akad kerja sama (asysirkah), akad bagi hasil (mudarahah), akad hadiah (hibah), akad gadai (rahn), akad penggarapan tanah (muzaraah), akad pemeliharaan tumbuhan (musaqah), akad penitipan( wadi'ah), akad pinjam gunakan (ariyah), akad pembagian (qismah), akad wasiat- wasiat (washaya), akad perhutangan (qard), serta akad pembiayaan (murabahah) (Zuhri, 2021).

### **Murabahah**

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Kemudian menurut Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah, bahwa murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Dan juga menurut fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, bahwa menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (Wisnuadhi, 2022).

Dari beberapa defenisi di atas dapat di simpulkan bahwa jual beli murâbahah ialah suatu bentuk jual beli yang mana penjual memberi tahu kepada pembeli tentang harga pokok (modal) barang dan pembeli membelinya berdasarkan harga pokok tersebut kemudian memberikan keuntungan kepada penjual sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Adapun terkait “keuntungan yang disepakati”, bahwa penjual harus memberi tahu pembeli terkait harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada harga barang tersebut (Zainuddin, 2021).

Jadi pada prinsipnya, murabahah merupakan jual beli dengan mengambil keuntungan, yang mana hal tersebut berlaku juga pada jual beli barang barang yang memenuhi syarat jual beli murabahah (Rumasukun & Ghozali, 2016).

### **Lembaga Keuangan Syariah**

Menurut (Mensari & Dzikra, 2017) bahwa lembaga keuangan syariah merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan maupun non financial asset atau asset riil berlandaskan konsep syariah. Namun sebenarnya perlu di ketahui bahwa tidak ada satu definisi pun yang dapat menjelaskan secara sempurna terkait pengertian lembaga keuangan dalam pandangan syariah. Meskipun begitu, ada beberapa kriteria tentang lembaga keuangan yang berbasis syariah, yaitu: lembaga keuangan syariah itu milik umat Islam, melayani umat Islam, di dalamnya ada dewan syariah dan lain sebagainya.

Kemudian terkait perbankan syari'ah Menurut Zainudin (2021) ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan Bank Syariah, baik secara prinsip, kelembagaan, oprasional maupun regulasi yang lain. Jadi bank Syariah adalah bagian dari perbankan syari'ah dimana secara oprasionalnya dijalankan berdasarkan prinsip dan manajemen syari'ah.

### **Fatwa DSN MUI terkait Murabahah**

lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia tidak hanya diatur dalam undang-undang, namun juga diatur melalui fatwa fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa tersebut merupakan hukum positif yang bersifat mengikat sehingga wajib untuk dipatuhi dan ditaati oleh semua lembaga keuangan syariah (Zuhri, 2021).

Adapun ketentuan umum terkait murabahah dalam bank syariah sebagaimana dalam fatwa DSN MUI No. 04/DSN- MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:

- a) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah dengan terbebas riba.
- b) Objek yang di perjualbelikan tidak di haramkan oleh syariat islam.
- c) Bank membiayai seluruh atau sebagian harga pembelian objek yang telah di sepakati kualifikasinya.

- d) Bank membeli barang yang di perlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan terbebas riba.
- e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembeian di lakukan secara utang.
- f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pembeli) dengan harga jual senilai harga beli disertai keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang di pelukan.
- g) Nasabah membayar harga barang yang telah di sepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah di sepakati.
- h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus kepada nasabah.
- i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus di lakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank (Anwar & Maki, 2018).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang juga menggunakan data sekunder berupa jurnal yang peneliti cari di platform Google Scholar sebanyak 17 Jurnal dengan berbagai judul namun mengerucut kepada pembahasan implementasi akad murabahah di lembaga keuangan syariah yang secara resmi sudah dipublikasikan dalam rentan waktu periode 2016-2022. Adapun metode yang peneliti gunakan dalam proses penelitian ini menggunakan metode literature review atau systematic literature (SLR) terhadap 17 jurnal yang didapatkan pada platform google scholar.


Menurut (Restu, 2021) literature review atau sering dikenal dengan tinjauan Pustaka adalah kegiatan analisis yang dapat berupa kritik terhadap penelitian yang dilakukan pada topik tertentu dalam bidang ilmiah. Adapun Isi daripada kajian pustaka ini adalah berupa sebuah pembahasan atau penjelasan teori dari suatu penemuan atau topik penelitian. Penjelasan dari teori-teori tersebut dapat dijadikan landasan teori bagi karya ilmiah atau kegiatan penelitian. Alternatifnya, penelitian yang sedang berlangsung saat ini dapat dikembangkan dari penelitian sebelumnya atau dilakukan untuk pertama kali.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Tema dan Jenis objek penelitian**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dari beberapa artikel penelitian terdahulu, penulis menemukan terdapat 9 jurnal yang membahas tentang implementasi Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/2000 Tentang Akad Murabahah pada Perbankan Syariah (Anisa & Triuspitorini, 2019; Anwar & Maki, 2018; Arfan & Muttaqin, 2016; Fitriana & Octavianti, 2020; Fuazan, 2020; Iskandar et al., 2021; Rumasukun & Ghozali, 2016; Setiyawati et al., 2021; Warsidi, 2019).

**Gambar 1.** Klasifikasi topik pembahasan penerapan fatwa di LKS




Sumber: Data diolah

Di samping itu, terdapat 6 artikel ilmiah yang membahas tentang implementasi Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/2000 pada BMT (Ali Tamrin & Suselo, 2018; Melina, 2020; Prakoso, 2022; Syakir et al., 2021; Zainuddin, 2021; Zuhri, 2021). Kemudian, terdapat dua artikel ilmiah yang membahas tentang implementasi Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/2000 Pada Koprasi (Munir, 2022; Wisnuadhi, 2022). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram dibawah ini.

### **Periodikal Artikel Jurnal**

Selanjutnya pada bagian ini menerangkan jumlah publikasi jurnal dari tahun 2016,2018,2019,2020,2021 dan 2022. Terdapat 17 jurnal yang peneliti cari di google scholar yang berhubungan dengan Implementasi FATWA DSN MUI NO.04/DSN-MUI/2000 Tentang Akad Murabahah pada 2016 berjumlah 2 artikel (Arfan & Muttaqin, 2016; Rumasukun & Ghozali, 2016) tahun 2018 berjumlah 2 artikel jurnal (Ali Tamrin & Suselo, 2018; Anwar & Maki, 2018) tahun 2019 berjumlah 2 artikel jurnal (Anisa & Tripuspitorini, 2019; Warsidi, 2019), pada tahun 2020 berjumlah 3 artikel jurnal (Fitriana & Octavianti, 2020; Fuazan, 2020; Melina, 2020), pada tahun 2021 berjumlah 5 artikel jurnal (Iskandar et al., 2021; Setiyawati et al., 2021; Syakir et al., 2021; Zainuddin, 2021; Zuhri, 2021) dan pada tahun 2022 berjumlah 3 artikel jurnal (Munir, 2022; Prakoso, 2022; Wisnuadhi, 2022).

**Gambar 2.** Distribusi artikel tentang implementasi murabahah


Sumber: Data diolah

### **Klasifikasi Penggunaan Metode penelitian**

Pada gambar ke tiga dalam artikel yang peneliti lakukan observasi, penelitian terbanyak yang digunakan adalah method kualitatif dengan studi lapangan yang berjumlah 12 artikel (Ali Tamrin & Suselo, 2018; Anwar & Maki, 2018; Arfan & Muttaqin, 2016; Fitriana & Octavianti, 2020; Fuazan, 2020; Munir, 2022; Prakoso, 2022; Setiyawati et al., 2021; Syakir et al., 2021; Wisnuadhi, 2022; Zainuddin, 2021; Zuhri, 2021).

Selanjutnya temuan kami terhadap artikel yang menggunakan method kuantitatif berjumlah 2 artikel (Anisa & Tripuspitorini, 2019;) dan dua diantaranya menggunakan metode penelitian pendekatan kepustakaan (Iskandar et al., 2021; Melina, 2020) serta satu penelitian yang dilakukan oleh Rumasukun dan Ghozali (2016) tidak dijelaskan metode penelitian yang digunakannya. Berikut visualisasinya:

**Gambar 3.** Penggunaan metode penelitian




*Sumber: data sekunder diolah*

### **Implementasi Fatwa Pada Artikel Publikasi**

Kemudian dari hasil analisis yang peneliti lakukan pada beberapa artikel terkait implementasi fatwa DSN MUI No 4 tahun 2000 pada lembaga keuangan syariah, akan dikemukakan terkait kesesuaian fatwa DSN MUI No 4 terhadap pelaksanaan prinsip syariah pada Lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa Lembaga keuangan syariah yang sesuai maupun tidak sesuai dan juga samar samar dalam penerapan prinsip-prinsip syariah adalah sebagai berikut:

Pertama adalah implementasi yang sudah sesuai dengan prinsip syariah berjumlah 11 artikel jurnal (Anisa & Tripuspitorini, 2019; Anwar & Maki, 2018; Fitriana & Octavianti, 2020; Fuazan, 2020; Melina, 2020; Munir, 2022; Setiyawati et al., 2021; Syakir et al., 2021; Wisnuadhi, 2022; Zainuddin, 2021; Zuhri, 2021). Kedua, implementasi yang samar-samar berjumlah tiga (Arfan & Muttaqin, 2016; Iskandar et al., 2021; Rumasukun & Ghozali, 2016). Kemudian terakhir adalah LKS yang tidak sesuai implementasi dan dengan fatwa sebanyak 3 artikel jurnal (Ali Tamrin & Suselo, 2018; Prakoso, 2022;) Dari pemaparan hasil tersebut maka dapat di lihat dari diagram berikut :

**Gambar 4.** kesesuaian dengan fatwa

Sumber: Data diolah

### Beberapa hasil temuan Penelitian

Ada beberapa temuan penting terkait penelitian ini. Analisis 17 publikasi jurnal terkait implementasi Fatwa DSN MUI No 4 tahun 2000 tentang murabahah terhadap Lembaga keuangan syariah dari tahun 2016, 2018 hingga 2022 atau selama 6 tahun terakhir dalam publikasi jurnal di google scholar adalah sebagai berikut:

*Pertama;* terdapat keragaman pembahasan jurnal terkait implementasi fatwa DSN MUI No 4 tahun 2000 tentang murabahah terhadap Lembaga keuangan syariah yang terpublikasi dalam google scholar. Jumlah publikasi terbanyak yaitu pada tahun 2021 sebanyak 5 jurnal, kemudian di tahun 2020 dan 2022 masing-masing sebanyak 3 jurnal, sedangkan tahun 2016, 2018 dan 2019 masing-masing hanya sebanyak 2 jurnal.

*Kedua,* umumnya penggunaan metode deskriptif kualitatif untuk menjawab fenomena penelitian implementasi fatwa DSN MUI No 4 tahun 2000 tentang murabahah terhadap Lembaga keuangan syariah masih mendominasi metode penelitiannya yaitu sejumlah 12 artikel (72%) dari 17 sampel artikel jurnal. Kemudian dengan metode kepustakaan dan juga metode kuantitatif masing-masing sejumlah 2 jurnal (7%), Dan ada juga peneliti temukan sebuah jurnal yang tidak memuat metode penelitian yaitu sejumlah 1 jurnal (4%).

*Ketiga,* subjek pembahasan 17 publikasi jurnal terkait implementasi Fatwa DSN MUI No 4 tahun 2000 tentang murabahah terhadap Lembaga keuangan syariah tersebut lebih banyak terkait bank syariah dengan jumlah 9 artikel (56%), kemudian di ikuti oleh tema penelitian yang berkaitan dengan BMT sebanyak 6

artikel (30%), Sedangkan tema penelitian terkait koperasi syariah sebanyak 2 artikel (14%).

## SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap 17 artikel jurnal dengan metodologi literature review, bahwasanya masih ada LKS yakni sebesar 3 LKS yang masih belum sepenuhnya mengimplementasikan ketentuan fatwa DSN-MUI terutama ketika proses transaksi menggunakan akad murobahah ini termasuk didalamnya ada 3 LKS yang masih samar-samar dalam mengimplementasikannya.

Satu yang perlu diperhatikan adalah bentuk pelanggaran dari transaksi menggunakan akad murabahah ini adalah lembaga keuangan syariah langsung memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan oleh nasabah untuk membeli barang yang diinginkan. Walaupun narasi yang disampaikan oleh pihak LKS adalah menggunakan akad wakalah. Akan tetapi itu bisa dikategorikan sebagai hilah ribawiyah karena barang yang dibeli oleh nasabah langsung mengatasmakan nasabah tersebut bukan atas nama LKS. Disisi lain terdapat 11 LKS dari 17 artikel jurnal yang masuk dalam katagori sudah sesuai dengan fatwa. Hal ini juga justru menjadi pertanyaan peneliti, karena kehadiran DPS disituasi seperti ini sangatlah dipentingkan. Melihat tugas inti dari DPS itu adalah mengawasi jika ada kegiatan usaha LKS yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta DPS juga mempunyai hak untuk menegur LKS jika terjadi hal - hal semacam ini.

## REFERENSI

- Anisa, L. S., & Triuspitorini, F. A. (2019). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non-Performing Finance Murabahah, Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 3(1), 52-64. <https://doi.org/10.32627/maps.v3i1.141>
- Arfan, A., & Muttaqin, F. (2016). Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Implementasi Pembiayaan Dengan Akad Murabahah Di Perbankan Syariah Kota Malang. PPM UIN Maulana Malik Ibrahim. <http://repository.uin-malang.ac.id/945/1/abbas-rk-2016.pdf>
- Fauzan, I. I. (2020). Implementasi Manajemen Pembiayaan Murabahah Kredit Pemilikan Rumah pada Bank Btn Syariah Kcps Indramayu. *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 6(1, March), 203-214. [https://doi.org/10.31943/jurnal\\_risalah.v6i1.142](https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v6i1.142)

- Fitriana, R., & Octaviyanti, S. (2020). Implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan kesejahteraan pegawai (pkp) ib masalah pada pt. Bank jabar banten syariah kcp majalaya. *Akurat: Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 11(2), 60-75. Retrieved from <https://unibba.ac.id/ejournal/index.php/akurat/article/view/316>
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42-53. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>
- Iskandar, A., Wijaya, H., & Aqbar, K. (2020). Analisis Syariah Compliance Praktik Murabahah lil Aamir Bisy-Syiraa'pada Bank Syariah di Indonesia. *Media Syari'ah*, 22(2), 114-127. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i2.8029>
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269-280. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878)
- Mensari, R. D., & Dzikra, A. (2017). Islam dan Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2)..
- Muhtarom, A. (2019). Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Syariah Mandiri KC Bojonegoro Menurut Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1). <http://dx.doi.org/10.30651/justeko.v3i1.2960>
- Munir, A. S. (2022). Implementasi Akad Murabahah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 17(2), 31-39.
- Prakoso, F. A. (2022). Implementasi Kerjasama Pembiayaan Murabahah bagi Guru (Studi Kasus BMT Amanah Ummah dengan SMK Tanwir Surabaya). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 11011-11018.
- Restu. (2021). "Literature Review : Pengertian, Metode, Manfaat, Dan Cara Membuat." <https://www.Gramedia.Com/Literasi/Literature-Review/>, 2021.
- Rumasukun, M. A., & Ghozali, M. (2017). Implementasi Akad Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Islamic Economics Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.21111/iej.v2i1.968>
- Setiyawati, F., Sunandar, N. M., & Mahmudah, N. (2021). Implementasi Akad Murabahah Pada Akad Pembiayaan Griya ib Hasanah Pada PT. Bank BNI Syariah KCPS Tegal. *JPA: Journal of Public Accounting*, 1(1), 25-28. <https://doi.org/10.30591/jpa.v1i1.2765>
- Syakir, M. A., Sauqi, M., & Candrakusuma, M. (2021). Analisis Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Usaha Mikro. *Musyarakah:*

---

Journal of Sharia Economic (MJSE), 1(2), 137-145.  
<http://journal.umpo.ac.id/index.php/MUSYROKAH/article/view/4693>

- Tamrin, M. A., & Suselo, D. (2018). Implementasi Akad Murabahah dalam Penentuan Harga dan Margin Pembiayaan pada BMT di Tulungagung. *Jurnal Iqtisaduna*, 4(1), 12-29. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v4i1a2>
- Wisnuadhi, B., Mayasari, I., Danisworo, D. S., Munawar, G., Mauluddi, H. A., Firdaus, L. H., & Wirasta, W. (2022). Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah Berkah Kabupaten Bandung Barat. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 2(2), 278-285.
- Zainuddin, Z. (2021). Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Jember. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 5(2), 114-128. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.335>
- Zuhri, A. R. S. (2021). Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bmt Bina Insan Sejahtera Mandiri Syariah Tangerang Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. *Madani Syari'ah*, 4(2), 53-71. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/article/view/257>